



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
tonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone
Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas
desentralisasi ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah
menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone
Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kerwenangan otonomi daerah
di bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perhubungan;
- d. pengelolaan ke sekretariat dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumaha tangga dan dokumentasi ;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan .

Pasal 7

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi;

- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;
- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;
- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai di lingkungan dinas ;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi.

(2).Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- c. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas ;
- d. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- e. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- f. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;
- g. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- h. membantu pelaksanaan tugas bagian sekretariat di bidang keuangan ;

(3).Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Perhubungan ;
- c. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Perhubungan berdasarkan Evaluasi yang ada serta menyusun proyeksi penembangannya ;
- e. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Perhubungan ;
- f. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- g. menyusun rencana tahunan Perhubungan dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek dinas dengan mengikut sertakan seksi dan UPTD di lingkungan dinas ;

- h. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Perhubungan dan peragaan data ;
- i. melaksanakan pengarah dan petunjuk Kepala Dinas ;

Bagian Kedua
Bidang Angkutan

Pasal 8

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penetapan perizinan, pelayanan, pengaturan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dan barang serta pengelolaan terminal dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dan barang serta operasional terminal dalam wilayah kabupaten ;
- b. penyusunan program kerja di bidang angkutan dalam wilayah kabupaten ;
- c. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 10

Bidang Angkutan terdiri atas :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Bina Usaha dan Pelayanan.

Pasal 11

(1).Seksi Sarana dan Presarana mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan sistim jaringan prasarana jalan;
- b. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- c. Melaksanakan kajian dan persiapan pembangunan jaringan jalan;
- d. Meningkatkan pembangunan jaringan jalan;

(2). Seksi Bina Usaha dan Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rekomendasi izin dan perpanjangan izin trayek angkutan kota dan pedesaan;

- b. Melaksanakan rekomendasi perpindahan trayek angkutan kota dan pedesaan;
- c. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha dan operasi Kendaraan jenis khusus;
- d. Melaksanakan Rekomendasi permohonan ijin trayek baru angkutan kota dan pedesaan;
- e. Melaksanakan rekomendasi atas peremajaan kendaraan angkutan kota dan pedesaan;
- f. Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan izin trayek;
- g. Membuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam sistem transportasi jalan;
- i. Meningkatkan ketertiban , keamanan dan kenyamanan transportasi jalan , terutama angkutan umum diperkotaan, pedesaan dan antar kota;
- j. Meningkatkan keterpaduan antar moda dan efisien dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa.

Bagian Ketiga

Bidang Operasional dan Pengawasan

Pasal 12

Bidang Operasional dan Pengawasan mempeunyai tugas;
Pengendalian Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, penyiapan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan, menyiapkan bahan penyusunan program, operasional dan pengawasan penertiban lalu lintas, menyusun program dan langkah-langkah kerja di bidang Operasional dan Pengawasan serta pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas, melaksanakan pengamanan lalu lintas dan pengawalan, melaksanakan penertiban dan pengamanan jalur-jalur rawan kecelakaan serta pada acara-acara tertentu, melaksanakan penunjukan lokasi Jembatan Timbang, melaksanakan pengelolaan penimbangan kendaraan angkutan barang, melaksanakan pengawasan

pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat, melaksanakan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan Jalan Kabupaten, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Operasional dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program operasional dan pengawasan ;
- b. penyusunan program kerja tahunan Bidang Operasional dan Pengawasan ;
- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian operasional ;
- d. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 14

Bidang Operasional dan pengawasan terdiri atas :

- a. Seksi Operasional;
- b. Seksi Pengujian;

Pasal 15

(1).Seksi Operasional mempunyai tugas ;

- a. melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, penyiapan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, pengendalian, dan penilaian operasional penertiban lalu lintas ;
- c. menyusun program dan langkah-langkah kerja di bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat ;
- d. melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas ;
- e. melaksanakan pengamanan lalu lintas dan pengawalan, melaksanakan penertiban dan pengamanan jalur-jalur rawan kecelakaan serta pada acara-acara tertentu ;
- f. melaksanakan penunjukan lokasi Jembatan Timbang;
- g. melaksanakan pengelolaan penimbangan kendaraan angkutan barang ;
- h. melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat ;

- i. melaksanakan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan Jalan Kabupaten, dan Jalan Nasional serta jalan provinsi yang berada di kabupaten serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2).Seksi Pengujian mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan sebagian tugas menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Pengujian ;
 - b. mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - c. melaksanakan penataan dan pemeliharaan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan .

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sistim

Pasal 16

Bidang pengembangan sistem mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas seksi manajemen jalan, rekayasa lalu lintas, analisa data dan informasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengembangan Sistem mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyiapan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan analisa, evaluasi dan penyusunan biaya tariff;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi di bidang perhubungan.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Sistem terdiri atas :

- a. Seksi Manajemen Jalan, Rekayasa Lalu Lintas ;
- b. Seksi Analisis Data dan Informasi.

Pasal 19

- (1).Seksi Manajemen Jalan, Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas ;
- a. Merencanakan (planning), inventarisasi dan penetapan tingkat pelayanan, pemecahan lalu lintas;

- b. Melaksanakan pengaturan (organizing) penetapan atura lalu lintas pada jaringan / ruas tertentu yang bersifat perintah/ larangan;
 - c. Pelaksanaan (actuating) rekayasa Lalu Lintas, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapan jalan, (perambuan, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung dll);
 - d. Melaksanakan pengawasan pemantauan dan penilaian;tindakan kolektif;
 - e. Melaksanakan pengendalian (controlling) tentang pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
 - f. Meningkatkan penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan;
 - g. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- (2).Seksi Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang perhubungan angkutan, Operasional dan pengawasan, serta pengembangan system;
 - b. melaksanakan pengembangan system informasi manajemen di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan, serta pengembangan system;
 - c. melaksanakan pemantauan daya beli dan kemampuan beli masyarakat terhadap jasa pelayanan di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan, serta pengembangan system;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan peraturan di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan serta pengembangan system;
 - e. menanggung saran dan pendapat dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah perhubungan dan menyiapkan langkah-langkah tindak lanjutnya;
 - f. melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan serta pengembangan system;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dinas;

- h. melaksanakan analisis dan evaluasi kebijaksanaan di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan serta pengembangan system;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengusulan biaya/ tarif di bidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan, serta pengembangan system;
- j. melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
- k. melaksanakan evaluasi terhadap peraturan-peraturan di bidang perhubungan dan menyiapkan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BAERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 14